



**TINJAUAN MENGENAI KEBERADAAN HAK MENGGUGAT YANG DIMILIKI
OLEH PEMEGANG OBLIGASI DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN
INVESTASI AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS WALI AMANAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019)**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
M ARUL PRASETIO
(101180016)**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
(2022)**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Muhammad Arul Prasetio

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

“Tinjauan Mengenai Keberadaan Hak Menggugat Yang Dimiliki Oleh Pemegang Obligasi Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Investasi Akibat Pelaksanaan Tugas Wali Amanat (Studi Putusan Nomor 863 Pk/Pdt/2019)”

Bahasa Inggris:

“Legal Review Of The Legal Standing Bondholders For Losses Suffered Due To Negligence Of The Trustee's Duties (Supreme Court Decision Number 863 Pk/Pdt/2019)”

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 24 Agustus 2022



Muhammad Arul Prasetio

NIM: **101180016**

PENGESAHAN PEMBIMBING

TINJAUAN MENGENAI KEBERADAAN HAK MENGGUGAT YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG OBLIGASI DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN INVESTASI AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS WALI AMANAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019)

**M ARUL PRASETIO
(101180016)**

Jakarta, 22 Agustus 2022
Pembimbing 1



Dr. Aria Suyudi S.H., LL.M.

Jakarta, Agustus 2022
Pembimbing 2



Gita Putri Damayana S.H., LL.M.

PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**TINJAUAN MENGENAI KEBERADAAN HAK MENGGUGAT YANG DIMILIKI OLEH
PEMEGANG OBLIGASI DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN INVESTASI
AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS WALI AMANAT
(STUDI PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019)**

**M ARUL PRASETIO
(101180016)**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera



Giri Ahmad Taufik, Ph.D

PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR

Nama : M Arul Prasetio

Nomor Induk Mahasiswa : 101180016

Bidang Studi : Hukum Bisnis

Nomor Telepon : 081347848225

Email : arul.prasetio@jentera

Judul Skripsi : Tinjauan Mengenai Keberadaan Hak Menggugat Yang Dimiliki Oleh Pemegang Obligasi Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Investasi Akibat Pelaksanaan Tugas Wali Amanat (Studi Putusan Nomor 863 Pk/Pdt/2019)

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- ☐ Surat Bebas Perpustakaan
- ☐ Surat Bebas Keuangan
- ☐ Photocopy rancangan skripsi sebanyak 1 (satu) lembar
- ☐ Transkrip nilai
- ☐ Formulir Persetujuan Judul
- ☐ Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Jakarta, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Mahasiswa



M Arul Prasetio

Pembimbing I



Dr. Aria Suyudi, SH., LLM

Ketua Bidang Studi



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., LL.M.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arul Prasetio
Nomor Induk Mahasiswa : 101180016
Bidang Studi : Hukum Bisnis
Nomor Telepon : 081345848224
Email : arul.prasetio@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir , dengan judul: “Tinjauan Mengenai Keberadaan Hak Menggugat Yang Dimiliki Oleh Pemegang Obligasi Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Investasi Akibat Pelaksanaan Tugas Wali Amanat (Studi Putusan Nomor 863 Pk/Pdt/2019)”, dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Mahasiswa

Pembimbing I

Ketua Bidang Studi



M Arul Prasetio



Dr. Aria Sayudi, SH., LLM



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., LL.M.

ABSTRAK

Nama : Muhammad Arul Prasetio
Program Studi : Hukum Bisnis
Judul : Tinjauan Mengenai Keberadaan Hak Menggugat Yang Dimiliki Oleh Pemegang Obligasi Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Investasi Akibat Pelaksanaan Tugas Wali Amanat (Studi Putusan Nomor 863 PK/Pdt/2019)

Dalam Putusan PK No. 863 PK/PDT/2019, Perkara sengketa antara Dana Pensiun PT Krakatau Steel (Pemegang obligasi), emiten dan wali amat dalam pengelolaan Obligasi Subordinasi Oleh PT Bank Global Internasional Tbk, terdapat permasalahan hukum berupa kekaburan dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (2) Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, yang menyatakan Wali Amanat merupakan pihak yang mewakili pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan masalah tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal kedudukan hukum dan tanggung jawab hukum para pihak, serta hak menggugat yang dimiliki oleh pemegang obligasi menurut sistem hukum di Indonesia atas kerugian investasi yang diderita akibat pelaksanaan tugas Wali Amanat.

Penelitian ini menggunakan teori Perbuatan Melawan Hukum, Obligasi, dan Konsep Wali Amanat untuk menganalisis permasalahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis hukum yang berlaku. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal harus juga mengkaitkan dengan Pasal 53 Jo. Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal. Pemegang obligasi memiliki legal standing hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak-pihak bila terdapa kelalaian wali amanat dalam menjalankan tugasnya. Pasal 111 Undang Undang Pasar modal, memberikan perlindungan hukum bagi Pemegang obligasi dengan mengesampingkan hak eksklusif wali amanat untuk mewakilinya, sehingga pemegang obligasi dapat menuntu sendiri di pengadilan.

Kata Kunci: Wali amanat, Pasal 51 ayat (2) UU Pasar Modal, Perbuatan Melawan Hukum, , *Legal standing-* Hak menuntut ganti rugi

ABSTRACT

Name : Muhammad Arul Prasetio
Study Program : Business Law
Title : *Legal Review Of The Legal Standing Bondholders For Losses Suffered Due To Negligence Of The Trustee's Duties (Supreme Court Decision Number 863 Pk/Pdt/2019)*

Supreme Court decision No. 863 PK/PDT/2019, dispute case between PT Krakatau Steel Pension Fund (bond holder), issuer, and trustee in managing of Subordinated Bonds by PT Bank Global Internasional Tbk. There are legal problems of ambiguity in interpreting Article 51 paragraph (2) Law No.8 Year 1995 on the Capital Market, stipulates that the Trustee is the party who represents the bondholders both before and outside the court. Based on these problems, this study aims to find out the legal position and legal responsibilities of the parties, as well as rights of the bondholders to file lawsuit according to the Indonesian legal system for lossess suffered due to the implementation of the Trustee duties.

This study use the theory of unlawful acts, bonds, and the concept of trustees to analyze legal issues. The type of research used is normative legal research with qualitative methods to analyze the applicable law. Data collection in this study was carried out using library research by collecting primary, secondary, and tertiary legal data.

The results show that in interpreting Article 51 paragraph (2) of the Capital Market Law, one must also take into the consideration of Article 53 and Article 111 Law No.8 Year 1995. Bondholders have legal standing rights to claim compensation from parties if there is negligence of the trustee in carrying out his duties. Article 111 of the Capital Market Law provides legal protection for bondholders by overriding the exclusive right of the trustee to represent them, so that bondholders can sue themselves in court.

Keywords: *Trustee, Article 51 paragraph (2) Capital Market Law, Unlawful Acts, Legal standing-Right to claim compensation,*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dengan kemudahan dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) di STH Indonesia Jentera. Semoga tulisan ini dapat berkontribusi dalam pembaruan hukum dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi suatu kebijakan, serta sumber pengetahuan bagi masyarakat luas.

Penulis dengan segala keterbatasan dan kemampuan tentu tidak bisa menyelesaikan ini secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Oleh karena itu, pada bagian ini, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik berupa dukungan moril maupun materiil. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu dan bapak penulis, Siti Kholipah dan Hendratno, terima kasih atas doa dan *support* terbaik yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Arief T. Surowidjojo selaku Ketua STH Indonesia beserta jajaran pengurus lainnya, yang sudah menjadi cerminan para mahasiswanya untuk selalu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kampus, yang meliputi: kontribusi; kolaborasi; pengembangan diri; menjunjung tinggi etika dan integritas; dan lingkungan akademik yang egaliter, kritis, terbuka dan kreatif;
3. Danny Darussalam Tax Center (DDTC) yang telah bersedia menjadi donatur dan memberikan beasiswa penuh kepada penulis melalui wadah “Beasiswa Jentera”. Melalui dukungan materiil tersebut, memacu penulis untuk selalu semangat belajar dan berkegiatan baik di dalam maupun di luar perkuliahan;
4. Aria Suyudi dan Gita Putri Damayana yang masing-masing selaku Pembimbing satu dan dua skripsi. Tiada kata selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya atas segala bimbingan, arahan, diskusi, saran dan masukannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini secara maksimal;
5. Seluruh Pengajar STH Indonesia Jentera, khususnya Pengajar Hukum Bisnis, seperti Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Gita Putri Damayana, Inayah Assegaf, Muhammad Faiz Aziz, Yunus Husein, dan pengajar lainnya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalamannya baik di dalam maupun di luar kelas;

6. Mahasiswa angkatan 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang telah menjadi, teman, sahabat, maupun keluarga di Jakarta;

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak-pihak yang belum penulis sebutkan yang berperan positif dalam perjuangan dan keberhasilan penulis. Namun semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang terlibat. Demikian pengantar dari penulis, harapan besarnya skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis, masyarakat, dan pembuat kebijakan, serta berharap akan ada penelitian-penelitian lanjutan yang juga mengadvokasi isu-isu strategis lainnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	1
PENGESAHAN PEMBIMBING	3
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	4
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR	5
ABSTRAK	8
ABSTRACT	9
KATA PENGANTAR	11
DAFTAR ISI	13
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Konseptual	6
1.4.1 Teori Perbuatan Melawan Hukum	6
1.4.2 Obligasi	10
1.4.3 Wali Amanat	12
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian	14
1.5.2 Sifat Penelitian	15
1.5.3 Data dan Sumber Data	15
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	16
1.5.5 Metode Analisis Data	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN INVESTASI BERUPA OBLIGASI OLEH WALI AMANAT DAN HUBUNGAN HUKUM DENGAN PEMEGANG OBLIGASI MENURUT HUKUM PASAR MODAL INDONESIA	19
2.1 Peran wali amanat dalam emisi obligasi menurut sistem hukum pasar modal Indonesia	19
2.1.1 Fungsi, Kewajiban, dan tugas wali amanat	19
2.1.2 Larangan Bagi Wali Amanat Saat Menjalankan Tugasnya:	24
2.2 Hubungan Hukum Wali Amanat dengan Pemegang Obligasi dan Pertanggungjawaban Hukum Bila Wali Amanat Lalai Dalam Menjalankan Tugasnya	25

2.2.1 Hubungan hukum Wali Amanat dengan Investor	25
2.2.2 Hak Menggugat Pemegang Efek Obligasi Terhadap Wali Amanat Atas Kelalaian Yang Menyebabkan Kerugian Menurut Sistem Hukum Pasar Modal	26
BAB III ANALISIS TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN HAK PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019	31
3.1. Kasus Posisi	31
3.2. Tanggung Jawab Khusus PT Bank Niaga Tbk Selaku Wali Amanat Dalam Pengelolaan Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional.	35
3.3. Analisis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Bank Niaga Tbk Selaku Wali Amanat Dalam Pengelolaan Obligasi PT Bank Global Internasional Tbk	36
3.4. Analisis Hak menggugat (legal standing) Dana Pensiun Krakatau Steel selaku pemegang efek utang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk selaku wali amanat.	45
BAB IV PENUTUP	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2. Saran	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perdagangan dewasa ini telah berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi yang menciptakan dunia tanpa batas. Globalisasi yang membentuk konektivitas antara satu negara dengan negara lainnya memiliki andil yang sangat besar pada sektor perdagangan, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan transaksi keuangan antar-negara.¹ Adapun perdagangan dewasa ini tidak lagi hanya dalam rupa perdagangan fisik, namun juga perdagangan efek yang dapat dijumpai dalam pasar modal.

Globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya apa yang dikenal sebagai globalisasi hukum.² Globalisasi ekonomi pada praktiknya juga berdampak terhadap kegiatan di pasar modal yang mana salah satunya adalah keberadaan prinsip keterbukaan di pasar modal. Hal ini disebabkan karena arus informasi antara negara begitu deras mengalir melalui satelit, jaringan internet, televisi, radio, dan media elektronik internasional, menembus ruang dan waktu serta batas-batas negara sehingga transaksi-transaksi bisnis begitu mudah dilakukan oleh seluruh pengusaha di muka bumi ini dan juga memudahkan suatu perusahaan yang berupaya mengembangkan usahanya dan melakukan kegiatan dalam rangka meraih dana untuk melakukan ekspansi bisnis.³ Lebih lanjut ekspansi bisnis yang salah satunya dilakukan melalui pengumpulan modal di Pasar Modal tidak hanya bermanfaat untuk para pelaku bisnis, namun juga sangat bermanfaat sebagai instrumen investasi bagi masyarakat.⁴

Pada dasarnya investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sejumlah dana lainnya yg dilakukan individu atau badan hukum dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.⁵ Akan tetapi pada prakteknya, pernyataan tersebut

¹ Rizal Alif, “*Perspektif Transaksi E-Commerce di Era Globalisasi Perdagangan Bebas dalam Hukum Perjanjian di Indonesia*”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5, No. 2 (2008): hlm. 344.

² Bismar Nasution, *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hlm. 2.

³ *Id.*

⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati, “*Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2014), hlm. 345.

⁵ Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm. 3.

mengalami perkembangnya bahwa investasi bukan hanya untuk menghasilkan sejumlah uang tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang dapat diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat pendapatan di masa datang.⁶ Dalam pengertian lain, investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal tersebut.⁷

Instrumen investasi yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat diantaranya⁸:

- a. Menyimpang uang dengan membeli emas;
- b. Membeli tanah atau bangunan;
- c. Meminjamkan uang pada orang lain atau membeli valuta asing;
- d. Menabung di Bank;
- e. Investasi di pasar modal dengan membeli saham/ obligasi atau surat-surat berharga lainnya.

Adapun dari antara berbagai instrumen investasi yang umum dilakukan oleh masyarakat, investasi di Pasar Modal menjadi bentuk investasi yang paling baru dan terus berkembang dengan kemajuan zaman.

Salah satu cara investasi yang dilakukan di pasar modal adalah dengan cara membeli efek atau sekuritas yang diperjualbelikan melalui pasar modal. Lebih lanjut yang dimaksud dengan sekuritas atau efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga saham, komersial, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti hutang, setiap rights, warrant, opsi atau setiap derivatif dari efek atau setiap instrumen yang ditetapkan sebagai sekuritas atau efek oleh pihak yang berwenang.⁹ Pada praktiknya di Indonesia, wewenang untuk menetapkan setiap instrumen sebagai sekuritas atau efek dimiliki oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sebagai pengawas kegiatan pasar modal, yang saat ini digantikan fungsinya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰

Pasar Modal merupakan sumber dana jangka panjang bagi masyarakat dan pelaku usaha. Keberadaan institusi ini bukan cuma sebagai wahana pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana

⁶ *id.*.

⁷ *id.*

⁸ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 16.

⁹ Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 3.

¹⁰ *id.*

investasi yang melibatkan seluruh potensi dana masyarakat, baik yang tersedia di kantong dalam negeri maupun pundi-pundi yang tersebar di luar negeri.¹¹ Apabila pengaliran dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin dapat dikurangi.¹²

Penting dan vitalnya peran pasar modal sebagai penyedia sumber modal bagi masyarakat membuat seluruh kegiatan di pasar modal harus selalu terlaksana dengan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan inilah yang menjadi bentuk upaya perlindungan terhadap investor dan pelaku perdagangan efek di Pasar Modal agar kegiatan pasar modal tetap terpercaya dan berjalan secara berkelanjutan.¹³ Keterbukaan tentang fakta materiil sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.¹⁴

Prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan dalam pasar modal sejatinya telah diakui sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pasar modal yang dimuat dalam Pasal 1 Angka 25 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal). Adapun prinsip keterbukaan adalah *pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut*.¹⁵

Kendati prinsip keterbukaan telah diakui sebagai norma hukum yang berlaku melalui keberadaannya di dalam Undang Undang Pasar Modal, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan bentuk kecurangan dan kejahatan dalam pasar modal menjadi tidak ada dalam praktiknya. Kegiatan usaha di dalam pasar modal rentan disusupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pihak yang ada di dalam pasar modal. Beberapa pelanggaran yang marak terjadi di dalam pasar modal adalah pernyataan menyesatkan, *insider trading*, dan manipulasi pasar.¹⁶

¹¹ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, (Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAKTI, 2000), hlm.18.

¹² *id.*

¹³ Hilda Hilmiyah Dimiyati, *Supra note 2.*, hlm. 346.

¹⁴ Bismar Nasution, *Supra note 1*, hlm. 1.

¹⁵ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 25.

¹⁶ Nouzula Amouriza Goufe, et.al, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Informasi Menyesatkan di Dalam Prospektus Pada Transaksi Efek di Pasar Madal", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016): hlm. 6.

Pernyataan menyesatkan adalah adanya pernyataan dengan membuat penghilangan fakta materiel baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham.¹⁷ Insider trading adalah suatu pelanggaran yang terjadi di pasar modal dengan membeli atau menjual saham berdasarkan informasi dari “orang dalam” yang tidak terpublikasi secara sah.¹⁸ Sedangkan manipulasi pasar adalah sebuah tindakan, baik itu langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.¹⁹

Salah satu contoh pelanggaran prinsip keterbukaan pada penyelenggaraan pasar modal adalah pada kasus pengelolaan Dana Pensiun PT. Krakatau Steel atas obligasi PT. Global International melalui penawaran oleh PT. Insight Investment selaku manajer investasi. Kasus yang pada akhirnya diputus melalui putusan nomor 863 PK/Pdt/2019 tersebut adalah bentuk sengketa antara kelompok dana pensiun PT. Krakatau Steel selaku pemegang obligasi yang menginvestasikan dana pensiunnya melalui pembelian surat utang (obligasi) bank Global Internasional yang ditawarkan oleh PT. Insight Investment dengan menunjuk PT. Bank Niaga Tbk. sebagai Wali Amanat. Bahwa, pada perkembangan kasusnya, Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Global International atas obligasi yang diedarkan oleh perusahaan perbankan yang dinyatakan tidak sehat oleh Bank Indonesia dan mengandung informasi yang menyesatkan. Akan tetapi gugatan Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Putusan No. 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Putusan No. 213/PDT/2013/PT.DKI. pada akhirnya dinyatakan tidak berdasar oleh Mahkamah Agung Putusan No. 514 K/Pdt/2012 yang dimohonkan oleh PT. Global International sebagai tergugat pada tingkat pertama. PT. Global International mendalilkan bahwa keberadaan Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel tidak memiliki *legal standing* sebagai penggugat dalam sengketa pasar modal menurut sistem hukum di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keberadaan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal yang menyatakan bahwa *legal standing* pemegang efek berbentuk utang hanya dapat diajukan melalui Wali Amanat sebagai wakil pemegang efek berbentuk utang.²⁰ Lebih lanjut di dalam kasus ini, PT. Bank Niaga Tbk. Yang berkedudukan sebagai Wali Amanat

¹⁷ *id.*

¹⁸ *id.*

¹⁹ *id.*

²⁰ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 51 ayat (2).

merupakan pihak turut tergugat yang digugat oleh Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel akibat pelanggaran yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas Wali Amanat dalam proses penerbitan obligasi PT. Global International.

Keberadaan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal yang mengamanatkan Wali Amanat untuk mewakili kepentingan hukum pemegang obligasi ditafsirkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Kasasi sebagai satu-satunya pihak yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan terhadap emiten. Kendati dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/PDT/2019 yang membatalkan Putusan Kasasi sebelumnya telah memenuhi gugatan Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel, namun permasalahan hukum berupa kekaburan dalam menafsirkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal tetap akan menjadi permasalahan dalam menilai hubungan hukum dan tanggung jawab hukum para pihak dalam penerbitan dan pengelolaan obligasi dalam hukum pasar modal di Indonesia. Adapun dengan menafsirkan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal sebagai landasan keberadaan *legal standing* penggugat dalam sengketa di Pasar Modal maka hal tersebut secara konseptual bertentangan dengan rumusan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer.) yang memberikan hak gugat kepada siapapun yang merasa dirugikan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Berangkat dari kasus sengketa pengelolaan obligasi yang dimiliki oleh Kelompok Dana Pensiun Krakatau Steel, maka penelitian ini akan fokus untuk meneliti kedudukan hukum dan hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam usaha pengelolaan obligasi menurut hukum pasar modal di Indonesia. Lebih lanjut dari analisis tersebut akan dijelaskan perihal keberadaan hak gugat yang dimiliki oleh pemegang obligasi dalam kaitannya dengan kerugian investasi akibat pelaksanaan tugas Wali Amanat. Oleh karena itu penelitian ini akan mengangkat judul; **“TINJAUAN MENGENAI KEBERADAAN HAK MENGGUGAT YANG DIMILIKI OLEH PEMEGANG OBLIGASI DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN INVESTASI AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS WALI AMANAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019)**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Didasarkan pada latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya maka penelitian ini akan fokus menganalisis beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum dan tanggung jawab hukum wali amanat kepada pemegang obligasi dalam pengelolaan obligasi menurut sistem hukum pasar modal di Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan hak menggugat yang dimiliki oleh pemegang obligasi atas kerugian investasi yang diderita akibat pelaksanaan tugas Wali Amanat dalam Putusan Nomor 863 Pk/Pdt/2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perihal kedudukan hukum dan tanggung jawab hukum wali amanat dengan pemegang obligasi dalam penerbitan obligasi menurut sistem hukum pasar modal di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hak hukum pemegang obligasi menurut sistem hukum Indonesia

1.4 Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk menganalisis temuan penelitian, penelitian ini menggunakan tiga konsep, yaitu:

1.4.1 Teori Perbuatan Melawan Hukum

Konsep Perbuatan Melawan Hukum secara yuridis dapat ditemukan di dalam pengaturan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi,

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.*²¹

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”*²²

²¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²² Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 1366.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.²³ Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.²⁴

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²⁵ Pengertian perbuatan melawan hukum kemudian diperluas dengan adanya putusan Arrest HR 1919 kasus Lindebaum Vs Cohen, yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan Undang Undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan Yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain ; atau ,
2. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku ; atau,
3. Melanggar kesusilaan ; atau ,
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat;

Keempat unsur tersebut sifatnya alternatif, maka suatu perbuatan di pandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur dan tidak harus terbukti seluruhnya. ²⁷

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Putusan Mahkamah Agung Belanda dengan arrest tanggal 31

²³ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 7.

²⁴ *id.*

²⁵ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 184.

²⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia) 2003, hal. 36.

²⁷ R Suryatin, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 82.

Januari 1919 mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.²⁸ Sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.²⁹

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materiil sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut³⁰:

a) Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

b) Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Unsur Unsur Perbuatan Melawan Hukum:

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:³¹

a) Perbuatan itu Harus Melawan Hukum

Prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Dalam unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu “perbuatan” dan “melawan hukum”.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 144.

²⁹ *Id.*

³⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

³¹ H.F.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 184.

Akan tetapi keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain “melawan hukum” merupakan kata sifat, sedangkan “perbuatan” yang sifatnya “melawan hukum”, maka terciptalah kalimat yang menyatakan “perbuatan melawan hukum”. Kemudian dengan cara penafsiran hukum. Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu “perbuatan”, untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest Hoge Raad Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan.

b) Perbuatan itu Harus Menimbulkan Kerugian

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang Undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immaterial ini adalah:³²

- a. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
- b. Immaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilang nya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain sehingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

c) Perbuatan itu Hanya Dilakukan Dengan Kesalahan

³² Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21.

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.

d) Antara Perbuatan dan Kerugian Terdapat Hubungan Kausalitas

Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Lebih lanjut kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

1.4.2 Obligasi

Obligasi atau bond, adalah surat utang yang dikeluarkan oleh peminjam, dengan kewajiban untuk membayar kepada bond holder (pemegang obligasi) sejumlah bunga tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Obligasi merupakan surat yang berisi janji untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.³³ Oleh karena itu, dalam obligasi memuat janji bahwa dalam utang tersebut akan diberikan bunga yang bentuknya tergantung pada kesepakatan, apakah bunga mengambang atau bunga tetap. Pengertian yang hampir sama dinyatakan dalam Undang-Undang Pasar Modal bahwa obligasi adalah surat perjanjian jangka panjang, dimana penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga dan pokok utang pada waktu tertentu kepada pemegang obligasi.

Dasar perbedaan antara obligasi dan hutang piutang biasa, yaitu pada hutang piutang biasanya terjadi antara orang perorangan, atau lembaga dengan lembaga maupun lembaga dengan perorangan, sedangkan obligasi lebih dilakukan antara satu peminjam dengan sekelompok

³³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm. 141.

pemberi pinjaman yang jumlah bisa ratusan, ribuan atau puluhan ribu.³⁴ Oleh karena sifatnya yang demikian maka unsur penawaran umum (*public offering*) menjadi ciri utama dari penerbitan dan pemasaran suatu obligasi. Kreditur dalam pembeli obligasi bisa berjumlah sangat banyak dan tersebar luas. Tetapi ini tidak berarti bahwa penawaran obligasi harus selalu dilakukan dengan penawaran umum.³⁵

Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yakni berdasarkan pengalihan, jangka waktu, atau jaminan atas obligasi dan bunga yang dibayarkan.³⁶ Berdasarkan jenis pihak yang menerbitkannya (debitur), obligasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut³⁷:

1) Obligasi perusahaan (*Corporate Bond*)

Obligasi jenis ini diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana, dalam hal obligasi ini obligasi perusahaan sebagaimana sebuah hutang dapat diterbitkan dengan atau tanpa jaminan, adapun yang dapat dijadikan jaminan adalah sesuatu jaminan seperti jaminan hutang.

2) Obligasi Pemerintah (*Government bond*)

Obligasi pemerintah dapat diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dana yang terhimpun dari penerbitan obligasi ini dapat digunakan oleh pemerintah baik untuk keperluan pembangunan suatu proyek maupun untuk keperluan lainnya, obligasi pemerintah dikeluarkan tanpa jaminan, karena umumnya obligasi pemerintah diterbitkan tanpa menggunakan jaminan, maka unsur kepercayaan (kredibilitas) dari pemerintah menjadi penting dalam penerbitan obligasi ini.

Berdasarkan segi prioritas, obligasi terbagi dalam dua jenis yaitu obligasi senior dan obligasi junior (obligasi subordinasi/sub debt).³⁸ Perbedaan antara dua jenis obligasi ini adalah pada prioritasnya ketika terjadi suatu kondisi gagal bayar (*default*). Jika emiten mengalami *default*, maka kreditur obligasi senior akan diprioritaskan untuk pembayaran dan pelunasan pokok hutangnya.

Berbeda dengan Obligasi subordinasi, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PBI No. 10/15/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (“PBI 10/2008”)

³⁴ *Id.*,

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Hamud M. Balfas, *supra note* 32, hlm. 141.

³⁸ Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (DIY Yogyakarta, FH UII Press, Juli 2013), hlm. 342

adalah termasuk dalam kategori modal pelengkap level bawah (lower tier 2). Obligasi subordinasi merupakan surat utang junior yang disubordinasi terhadap utang senior.³⁹ Dengan demikian, bila terjadi likuidasi maka utang senior haruslah dibayar lunas terlebih dahulu sebelum kewajiban terhadap kreditur junior dipenuhi.⁴⁰ Mengingat risiko yang tinggi, umumnya obligasi subordinasi memiliki bunga yang lebih tinggi dibanding obligasi senior. Bawah dalam beberapa Praktik, obligasi subordinasi diterbitkan disertai dengan *sinking fund* untuk menjamin pelunasan pokok utang sekaligus untuk menarik perhatian investor.⁴¹ *Sinking fund* sendiri merupakan metode pelunasan yang dilakukan dengan cara penyisihan dana dari laba bersih emiten yang diakumulasi secara tetap atau rutin. Dalam obligasi subordinasi, kewajiban penyisihan dana (*Sinking fund*) ini digunakan untuk jaminan pembayaran pokok utang pada obligasi, serta memberikan jaminan rasa aman bagi pemegang obligasi untuk mendapatkan hak pembayaran.⁴²

1.4.3 Wali Amanat

Istilah “Wali amanat” yang digunakan dalam Undang-Undang Pasar Modal merupakan pergantian dari istilah “Trustee” yang sebelumnya digunakan Keputusan Menteri Keuangan No.696/KMK.011/1985 tentang Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang kemudian diubah dengan “*Trust Agent*” dalam Keputusan Menteri Keuangan No.1548/KMK.013/1990. Wali amanat sendiri merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal, khususnya berperan penting dalam efek obligasi. Merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kegiatan usaha wali amanat menjadi salah satu kegiatan usaha bank umum.

Dalam konteks hukum indonesia, konsep wali amanat yang diadopsi lebih banyak menganut konsep Trust dalam tradisi hukum Common Law. Trust dalam tradisi hukum Common Law adalah “*legal relationship created under the laws of equity whereby property (the corpus) is held by one party (the trustee) for the benefit of other (cestui que trust or beneficiaries)*”.⁴³ Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa Trust pada Negara-negara dengan tradisi hukum common law, mirip

³⁹ Diana Kusumasari, “*Tentang Obligasi Subordinasi*,” hukumonline.id, diunggah pada 25 April 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-obligasi-subordinasi-lt4d9717005edf6>

⁴⁰ *Id.*,

⁴¹ Ridwan Khairandy, *supra note 37*. hlm. 345

⁴² *Id.*, hal 344

⁴³ James D. Fullarton, “Trust Fund Laws and Agreements”, diunggah pada 11 ausdb 2014 <http://www.fullartonlaw.com/Trustfundchap.htm>.

dengan yang diterapkan pada sistem hukum pasar modal Indonesia, dimana efek dipegang oleh satu pihak (wali amanat) untuk kepentingan pihak pemegang obligasi.⁴⁴

Bahwa pada awalnya, hubungan hukum perwalian tidak diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang ada melalui *common law court*, melainkan hanya melalui court of equity.⁴⁵ Namun, Seiring perkembangan trusts di Amerika Serikat mengalami perbedaan dengan yang terjadi di Inggris Raya. Trusts di Amerika Serikat bukan lagi suatu pranata yang lahir dari equity, melainkan juga tercipta untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak yang tidak dapat diperoleh atau dipertahankan dalam common law, termasuk mempertahankan hak dari beneficial owner melalui *common law court*. Dalam konteks Indonesia, kewenangan yang sama juga diberikan kepada wali amanat untuk mewakili kepentingan pemegang efek, baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk pada sistem peradilan niaga maupun umum.⁴⁶ Namun menjadi pembeda dalam aspek ini, Wali Amanat menurut hukum pasar modal Indonesia tidak melakukan pengurusan selayaknya pemilik benda, melainkan sebagai seorang kreditor terhadap debitor. Dalam lingkup peradilan, Wali Amanat hanya memiliki kewenangan terbatas pada hak perorangan untuk melakukan gugatan dan/atau eksekusi hak jaminan kebendaan (jura in re-aliena) saat debitor dari investor pemegang obligasi tersebut cidera janji atau gagal bayar.⁴⁷

Dalam sistem *common law* Amerika Serikat, Trusts merupakan “*a right of property, real or personal, held by one party, the person appointed or required by law to administer a trust, for the benefit of another*”, dan fiduciary duty atau tanggung jawab dari Trust dilakukan dengan “*the document which sets out in writing the authority, duties and rights of the parties involved, The instrument is known as an Indenture Agreement*”.⁴⁸ Dalam konteks *Indenture Agreement* yang demikian, dilakukan dengan “*a three party contract, a private legal agreement*”. Bahwa meski hubungan *trusts* dapat dibentuk berdasarkan perjanjian, bukan berarti hanya tunduk sepenuhnya kepada aturan-aturan hukum perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak, melainkan harus tetap tunduk pada ketentuan (perundang-undangan) *common law* guna melindungi kepentingan

⁴⁴ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 Angka 30.

⁴⁵ Mutiara Siska Sitorus, “Peran Dan Tanggung Jawab Wali Amanat Terkait Penerbitan Obligasi Dalam Pasar Modal (Tinjauan Terhadap Uu N0.8 Tahun 1995 Dan Peraturan Lain Yang Terkait Dengan Pasar Modal Di Indonesia),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 2009, hlm. 20

⁴⁶ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 51 ayat (2).

⁴⁷ Fibert Lovano, Et.all. , “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Wali Amanat Di Pasar Modal,” Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 2, (Desember 2019) hlm 309

⁴⁸ “Estate Planning”, TreasuryDirect.gov, diunggah pada 14 Februari 2014, https://www.treasurydirect.gov/indiv/planning/plan_estate.htm

pihak-pihak tertentu yang dalam pandangan hukum berada pada posisi yang relatif lebih rentan atau lemah.⁴⁹ Berdasarkan hal tersebut kemudian maka dibuatlah undang-undang yang mengatur mengenai berbagai prinsip-prinsip *equity* dalam menjalankan *fiduciary duty* dari Trust.⁵⁰

Hal yang mirip juga diterapkan dalam sistem hukum pasar modal di Indonesia. Hukum Pasar Modal Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Pasar Modal, dimana wali amanat merupakan pihak yang berperan dalam pengurusan efek obligasi dalam mewakili kepentingan pemegang efek obligasi sebenarnya.⁵¹ Bahwa untuk mengatur hak dari pemegang obligasi dan fiduciary duty dari wali amanat dalam pengurusan efek tersebut, maka dibentuk perjanjian perwaliamantan dengan menggunakan konsep hukum perwalian untuk pihak ketiga (pemegang obligasi).⁵² Dalam paradigma yang dianut sistem pasar modal Indonesia, untuk melindungi kepentingan investor yang dianggap rentan dan memiliki posisi yang lemah, maka perjanjian perwaliamantan serta pelaksanaan tanggung jawab wali amanat harus tunduk pula pada sistem hukum pasar modal untuk melindungi kepentingan investor obligasi atau publik.⁵³

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian analisis deskriptif. Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁴ Jenis penelitian ini juga menguji norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk satu kasus tertentu.⁵⁵ Lebih lanjut penelitian skripsi ini akan mengkaji mengenai keberadaan hak gugat yang dimiliki oleh pemegang obligasi atas kerugian investasi yang diderita akibat pelaksanaan tugas wali amanat.

⁴⁹ G. Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda* (DKI Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 138

⁵⁰ Id., hal. 137

⁵¹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 1 angka 30

⁵² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Pasal 52

⁵³ Nabil Hilabi, “Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Penawaran Umum di Pasar Modal”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 2012, hlm 70.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 13.

⁵⁵ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

1.5.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun dan diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sistematika fakta dan karakteristik objek dan subjek yang diteliti secara tepat. Dengan demikian, penelitian ini menggambarkan tentang masalah dan juga fakta mengenai sengketa pengelolaan obligasi antara pemegang obligasi, penerbit obligasi dan Wali Amanat menurut hukum pasar modal di Indonesia dengan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan hukum pasar modal dan hukum investasi.

1.5.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi menggunakan data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian diantaranya:

a) Bahan Hukum Primer

hukum primer adalah jenis data yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2018 Tentang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Kepada Pemodal Profesional;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2020 Tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan menganalisis bahan hukum

primer yang terdiri dari rancangan undang-undang, buku-buku ilmiah, artikel ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan bahan-bahan hukum tambahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni yang terdiri dari kamus, ensiklopedia hukum, dan thesaurus yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder atau secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, berkas perkara, buku-buku literatur, serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1.5.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Analisis kualitatif yaitu data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat pakar hukum dimana selanjutnya penulis menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya dan dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1.6 Sistematika Penulisan

Demi menunjang pembahasan yang sistematis maka penelitian ini akan dibagi ke dalam 4 bab dengan masing-masing substansi pembahasan yang berbeda. Adapun sistematika penulisan pada penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut;

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini akan memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN INVESTASI BERUPA OBLIGASI DALAM SISTEM HUKUM PASAR MODAL OLEH WALI AMANAT

Bab ini akan memuat penjelasan mengenai tanggung jawab pengelolaan investasi berupa obligasi dalam pasar modal yang dilakukan oleh wali amanat, hubungan hukum antara wali amanat dengan pemegang efek obligasi, dan pertanggungjawaban wali amanat terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pelaksanaan dari tugas wali amanat. semua itu akan ditinjau dari peraturan perundang-undangan, teori dan konsep hukum dalam sistem hukum pasar modal Indonesia.

BAB III

PENERAPAN HUKUM DAN ANALISIS PERIHAL HAK GUGAT PEMEGANG OBLIGASI ATAS KERUGIAN INVESTASI YANG DIDERITA AKIBAT PELAKSANAAN TUGAS WALI AMANAT DALAM PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019.

Bab ini akan memuat hasil penelitian berupa analisis mengenai: Tanggung jawab PT. Bank Niaga Tbk selaku wali amanat dalam pengelolaan Obligasi subordinasi Bank Global Internasional; Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan PT. Bank Niaga Tbk dalam menjalankan tugasnya selaku wali amanat, dan kerugian yang ditimbulkan kepada Dana Pensiun PT. Krakatau Steel sebagai pemegang obligasi atas Perbuatan Melawan hukum tersebut; dan Pada bab ini juga akan dianalisis terkait keberadaan hak gugat yang dimiliki oleh pemegang obligasi atas kerugian investasi yang diderita akibat pelaksanaan tugas wali amanat.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini akan memuat kesimpulan dan saran mengenai hasil penelitian yang telah dianalisis di dalam Bab IV penelitian ini.